



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 53 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memaksimalkan penatalaksanaan administrasi keuangan daerah dan aset daerah sebagai bagian dari optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keuangan dan aset mutlak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dimaksud ;
- b. bahwa untuk memaksimalkan serta melihat realitas tugas dan tanggung jawab pengelolaan manajemen keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan dalam wadah bagian dilingkungan sekretariat daerah sudah tidak relevan lagi dengan tingkat kebutuhan, beban dan cakupan kerja yang ada, sehingga perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Bone Bolango (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE  
BOLANGO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
9. Keputusan Kepala Daerah selanjutnya disebut Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
10. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operasional Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

Badan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

(1) Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- b. Sekretariat, terdiri dari ;
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
    - 3. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan ;
    - 2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
  - d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan ;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi.
  - e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran ;
    - 2. Sub Bidang Perbendaharaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
  - f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Aset ;
    - 2. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

## Pasal 8

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kepala Unit :

Confidential Information

1. The purpose of this document is to provide information on the

2. The document is intended for use by the following personnel:

3. The document is classified as "Confidential" and should be handled accordingly.

4. The document is to be stored in a secure location.

5. The document is to be reviewed and updated as necessary.

6. The document is to be destroyed when it is no longer needed.

7. The document is to be kept for a minimum of five years.

8. The document is to be kept in a secure location.

9. The document is to be kept in a secure location.

10. The document is to be kept in a secure location.

11. The document is to be kept in a secure location.

12. The document is to be kept in a secure location.

13. The document is to be kept in a secure location.

14. The document is to be kept in a secure location.

15. The document is to be kept in a secure location.

16. The document is to be kept in a secure location.

17. The document is to be kept in a secure location.

18. The document is to be kept in a secure location.

19. The document is to be kept in a secure location.

CONFIDENTIAL

20. The document is to be kept in a secure location.

21. The document is to be kept in a secure location.

22. The document is to be kept in a secure location.

23. The document is to be kept in a secure location.

24. The document is to be kept in a secure location.

25. The document is to be kept in a secure location.

26. The document is to be kept in a secure location.

27. The document is to be kept in a secure location.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Unit dan Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.

memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Badan dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistim kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

ini, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal

**BUPATI BONE BOLANGO,**



**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 53 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah melimpahkan sebagian besar kewenangan pusat ke daerah untuk dikelola secara desentralistik sesuai dengan potensi, karakteristik dan ketersediaan sumber daya yang ada di daerah, telah mendorong dan memberi motivasi kepada jajaran aparatur dan masyarakat daerah untuk bekerja keras menata dan membangun sistem dan budaya pemerintahan yang efektif, efisien, berdaya dan berhasil guna. Desentralisasi kewenangan tersebut dengan sendirinya melahirkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusional yang mesti dilakukan oleh pemerintahan daerah, diantaranya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari subsistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada berbagai pedoman atau sejumlah regulasi. Olehnya agar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ini dapat mengikuti tuntutan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tidak saja pada aspek sumber daya manusia maupun perangkat kerja pendukung lainnya, namun hal yang lebih penting lagi adalah pada aspek lembaga perangkat daerah yang secara lebih khusus menangani pengelolaan keuangan daerah.

Pengalaman yang ada selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik namun dalam beberapa hal masih harus ditingkatkan, olehnya perluasan kelembagaan Bagian Keuangan yang selama ini berada dalam lingkup organisasi Sekretariat Daerah untuk menjadi badan sangat perlu untuk dilaksanakan mengingat tuntutan dan beban kerja yang kian berat, terlebih dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan

Dinas Daerah dan Lembaga Teknis sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

Dengan penetapan pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah ini diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil serta lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan tugas tertentu bidang penatausahaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Bone Bolango.


Sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 16 Cukup jelas

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**



**BUPATI BONE BOLANGO,**  
  
**ISMET MILE**